

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor dengan peran strategis dalam pembangunan daerah baik aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, aspek lingkungan serta aspek pembangunan. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹ Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisipin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Itu sebabnya, salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan,” Pub. L. No. 10 (2009),

Kemudian adapun syarat utama desa wisata yaitu, memiliki komunitas yang peduli pada pariwisata, memiliki persyaratan sebagai sebuah destinasi pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, kegiatan pariwisata berbasis pada sumber daya pedesaan, kegiatan melibatkan partisipasi aktif wisatawan dalam kehidupan pedesaan, lebih berorientasi pada kegiatan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*), sebesar-besarnya mendayagunakan sumber daya manusia local, memberikan penghargaan besar pada budaya dan kearifan local, menyediakan akses yang memadai baik akses menuju ke destinasi lain maupun internal di dalam desa wisata itu sendiri.

Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata.² Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menunjukkan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Hal ini dapat lebih jelas bahwa pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya. .

Dalam sistem pemerintahan yang menganut asas otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kedudukan sebagai aktor utama

² Made Hendra. Wijaya and Made Emy Andayani Citra, *Hukum Kepariwisata* (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2020). Hlm : 40

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pariwisata.³ Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah daerah membentuk perangkat-perangkat teknis, salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan makro ke dalam program dan kegiatan di tingkat operasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor pariwisata daerah. Secara umum, peran tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator.⁴ Ketiga peran ini saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pariwisata di tingkat daerah. Sebagai **fasilitator**, Dinas Pariwisata berperan dalam menyediakan kemudahan, bantuan, serta sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pariwisata, baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun wisatawan. Peran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata. Sebagai **motivator**, Dinas Pariwisata bertindak mendorong dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi wisata di daerahnya. Peran ini diwujudkan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta kapasitas masyarakat. Sedangkan sebagai **dinamisator**, Dinas Pariwisata berperan sebagai penggerak yang menjembatani serta mengoordinasikan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta, agar dapat bekerja sama dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan. Peran

³ Manahati Zebua, *Bangun Pariwisata* (Jakarta: Guepedia The First On-Publisher, 2021). Hlm:50

⁴ I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi)* (Denpasar,Bali: UNHI Press, 2021). Hlm : 19-20

ini menciptakan sinergi dan keterlibatan semua unsur dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata.

Dalam suatu daerah, pariwisata sangat penting. Baik untuk menarik turis masuk berkunjung ke daerah itu, juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.⁵

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Pasal 78 ayat 1, Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan penghidupan masyarakat setempat.⁶ Tujuan itu antara lain, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 6 memuat bahwa pembangunan kepariwisataan di

⁵ Ida Bagus Suryawan and Mahagangga I G Oka, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Desa Wisata* (Indramayu: CV.Adanu Abimata, 2024). Hlm : 86-87

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Peraturan .Bpk.Go.Id (2024),

laksanakan berdasarkan pada asas yang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 yang di lakukan melalui serangkaian pelaksanaan rencana dalam pembangunan pariwisata dengan memperhatikan pada keanekaragaman, keunikan, ciri khas budaya alam, serta sebuah kebutuhan yang diinginkan oleh manusia untuk berwisata.⁷ Dengan begitu pelaksanaan wisata sebagai aset dari kota atau provinsi itu sendiri sebagai tempat pemasukan tidak hanya masyarakat saja yang membantu dalam program suksesnya tempat wisata akan tetapi pemerintah ikut serta dalam kewajibannya untuk menata kelola tempat wisata sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 bagian ke-dua Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatatkan angka yang positif terkait sektor pariwisata selama sembilan bulan terakhir. Dari Januari hingga September 2024 jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (wisnus) ke Provinsi Bengkulu tercatat mencapai 3,22 juta perjalanan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aktivitas pariwisata di daerah Bengkulu, pada bulan September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu melaporkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara asal Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 8,92 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara tujuan ke Provinsi Bengkulu juga mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya.⁸ Artinya provinsi Bengkulu memiliki

⁷ Angga Pramodya Pradhana, Anik Tri Haryani, and Krista Yitawati, "Strategi Pengembangan Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Di Watu Bayang Desa Klargon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun," *Jurnal Daya-Mas* 5, no. 2 (2020): 39–42,

⁸ Tinton Irawan, "Kunjungan Wisatawan Ke Bengkulu Capai 3,22 Juta," RRI Bengkulu, accessed November 16, 2024, <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/1099501/kunjungan-wisatawan-ke-bengkulu-capai-3-22-juta>.

potensi yang sangat besar untuk meningkatkan dalam sektor pariwisata, terbukti dengan peningkatan jumlah wisatawan yang setiap bulannya meningkat. Hal ini jika dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat provinsi Bengkulu.

Khususnya Kabupaten Rejang Lebong di provinsi Bengkulu yang mengembangkan desa sebagai tempat rekreasi. Kepala Dinas Pariwisata Rejang Lebong Dodi Sahdani pada saat diwawancarai platform Antara Bengkulu mengatakan jumlah desa wisata di Rejang Lebong saat ini sebanyak 27 desa, dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa antara lain sungai, danau, sumber air panas, air terjun, gunung api, hutan lindung serta usaha usaha wisata perkebunan tani (Agrowisata). Kabupaten Rejang Lebong memiliki sektor kepariwisataan yang menjadi salah satu aset unggulan daerah yang sangat berpotensi. Keanekaragaman alam, kekayaan budaya, serta daya tarik destinasi wisata yang dimiliki menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan strategis bagi pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata tercatat sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengembangannya menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.⁹

Kegiatan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi yang sangat besar saat ini di Kabupaten Rejang Lebong, karena letak geografis Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di antara dua bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur

⁹ Nur Muhamad, "Dinas Pariwisata Rejang Lebong Bantu Pengembangan 27 Desa Wisata," Antara Bengkulu, accessed November 29, 2024, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/350607/dinas-pariwisata-rejang-lebong-bantu-pengembangan-27-desa-wisata>.

diapit oleh Bukit Kaba, letak geografis ini menguntungkan daerah Kabupaten Rejang Lebong sehingga memiliki destinasi wisata alam yang sangat menarik.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu langkah strategi untuk meningkatkan perekonomian lokal dan memperkenalkan potensi budaya serta alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong pada pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu berbunyi: Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan sub urusan bidang ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁰

Penguatan kelembagaan Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya diatur dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

¹⁰ “Peraturan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong”

Dinas Pariwisata, tetapi juga mendapatkan legitimasi yang lebih kuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rejang Lebong (RIPARKAB) Tahun 2019–2025.¹¹ Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum yang jelas bagi dinas pariwisata dalam melaksanakan dan menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Kemudian dipertegas lagi dengan Fokus utama dalam pengembangan desa wisata diantaranya pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas wisatawan, promosi desa wisata melalui pemasaran yang terencana baik secara online maupun offline, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan desa wisata.

Salah Satunya Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik dan beragam. Dengan keindahan alam yang masih alami, desa ini menawarkan berbagai daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata alam unggulan. Wilayah ini dianugerahi berbagai potensi wisata alam seperti air terjun, pegunungan yang indah, perkebunan teh yang luas, sumber air panas, dan danau alami yang memukau. Keindahan alam ini didukung dengan udara yang sejuk, tradisi budaya masyarakat yang masih terjaga, serta produk pertanian lokal yang khas, menjadikan Desa Baru Manis sebagai destinasi wisata yang menjanjikan untuk dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

¹¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kab. Rejang Lebong Tahun 2019-2025”

Desa Wisata Baru Manis memiliki empat wisata yang menjadi objek wisata, adapun empat objek wisata yaitu meliputi:¹²

1. Pemandian Bidadari Piccate, Lokasi ini berada diketinggian 1.038 Meter Dari Permukaan Laut (MDPL), lokasi pemandian ini juga memiliki air terjun yang tidak terlalu tinggi tetapi airnya jernih dan dingin sangat cocok untuk digunakan sebagai terapi air dingin, terapi ini dikenal sebagai hidroterapi dingin. Lokasi pemandian ini dikelilingi batu andesit besar sehingga lokasinya berbentuk kolam pemandian besar.
2. Air Terjun 7 yaitu air terjun dengan tempat yang berbeda-beda, masing-masing air terjun tersebut memiliki tinggi yang bervariasi mulai dari 3-5 meter.
3. Kebun Teh Bukit Daun, kawasan ini merupakan satu-satunya kawasan perkebunan teh yang ada di bumi Pat Petulai Rejang Lebong dan memiliki luas 264 Hentar yang berada di kaki bukit daun, sebagai lokasi agrowisata dan penghasil komoditas Perkebunan teh ini memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat desa Baru Manis dan pemerintah daerah setempat; dan
4. Gunung/Bukit Daun 2467 MDPL, Gunung Daun adalah destinasi yang menjadi Icon dari Desa Wisata Baru Manis. Bagi para pecinta alam, gunung ini menawarkan keindahan alam yang memukau, keanekaragaman hayati, serta pengalaman pendakian yang menantang. Untuk menuju lokasi Puncak Gunung Daun dan terdapat objek wisata Danau Telapak Kaki yang berada di puncak Bukit Daun, dengan jalur yang termasuk ekstrem, terjal dan hutan lindung yang lebat. Memerlukan waktu tempuh perjalanan kaki 8 sampai 10

¹² Tim Desa Baru Manis, "INFOGRAFIS DESA BARU MANIS," accessed March 14, 2025, <https://barumanis.digitaldesa.id/infografis/penduduk>.

jam dengan jalur pendakian pada kemiringan 40 derajat hingga 70 derajat untuk mencapai puncaknya dan perjalanan ini dikatakan termasuk jalur berat dan menantang bagi para pecinta alam.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang sedang dalam masa perkembangan, keindahan alam wisata desa Baru Manis seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat dan masyarakat khususnya bagi pemuda pemudi pecinta alam sebagai objek pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk memperlihatkan kepada para wisatawan pencinta alam bahwa destinasi objek wisata Desa Baru Manis memiliki keindahan yang dapat memanjakan mata para wisatawan khususnya para pecinta alam.¹³

Dalam hukum Islam berwisata dan bepergian bukan hanya sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan edukatif yang mendalam. Allah Subhanna huwata'ala menciptakan alam semesta dengan keindahan yang luar biasa, dan sebagai umat-Nya, kita dianjurkan untuk menjelajahi dan merenungkan ciptaan-Nya. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk bepergian dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti dalam Al-Qur'an Surah Al-'Ankabut ayat 20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian*

¹³ Novaria Rachmawati, "Implementasi Program Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Wisata Di Kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 14 (2020).

Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-‘Ankabut:20)

Ayat ini mengandung pesan bahwa dengan berwisata, kita diajak untuk merenungi keindahan alam dan kekuasaan Allah SWT. Melalui perjalanan, kita dapat melihat berbagai ciptaan-Nya, seperti gunung, lautan, dan hutan, yang semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya.

Al-Qur’at Surah Al-Mulk Ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*(Q.S Al-Mulk :15)

Berdasarkan firman Allah SWT diatas masyarakat muslim dianjurkan untuk berwisata dan menjelajahi bumi atau berpergian. Masalah yang di alami oleh wisatawan muslim adalah seringkali kesulitan untuk mendapatkan tempat beribadah, makanan halal, dan minuman halal. Permasalahan tersebut menjadi perhatian para pelaku usaha dan pemerintah setempat di sektor pariwisata. Allah Subhanahuwata’ala memerintahkan umat manusia untuk berjalan di muka bumi, yang secara eksplisit dapat diartikan sebagai perjalanan atau eksplorasi alam. Berkeliling dan mengamati ciptaan Allah di seluruh penjuru bumi, seperti pegunungan, lautan, padang pasir, dan hutan, bisa

menjadi bentuk perjalanan yang mendekatkan seseorang pada keagungan Allah.

Namun, pada prakteknya berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 4 Oktober 2024, peneliti menemukan bahwa Desa Baru Manis tersebut sebagai desa wisata alam yang sangat berpotensi belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong khususnya Dinas Pariwisata setempat. Kurangnya fasilitas penunjang wisatawan dan informasi terkait pemasaran destinasi wisata Desa Baru Manis sangat merugikan wisatawan, pemerintah dan masyarakat lokal.

Dalam kajian ini di Desa Wisata Baru Manis terdapat indikasi bahwa kurangnya fasilitas pendukung serta perhatian dari Dinas Pariwisata, khususnya dalam pengembangan infrastruktur, menjadi kendala utama dalam pengembangan desa wisata ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 memberikan landasan hukum bagi pengembangan desa wisata, implementasinya belum optimal dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.

Kurangnya fasilitas umum seperti akses jalan yang memadai, sarana penginapan, musholah dan area pendukung pariwisata lainnya berpotensi menghambat daya tarik wisatawan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dugaan sementara dari permasalahan ini bahwa implementasi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Baru Manis belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi dan tanggung jawab, sehingga menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan hasil yang diharapkan. Kemudian dalam fasilitas sarana dan prasarana desa wisata tersebut masih kurang

dalam hal pembangunan infrastruktur, dikarenakan pihak dinas pariwisata memiliki beberapa kendala dalam anggaran perkembangan desa wisata. Dengan demikian, perbaikan pada aspek infrastruktur dan perhatian lebih terhadap kebutuhan spesifik desa wisata ini dihipotesiskan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sementara itu, didalam kajian Fiqh Siyasah perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi sarana dan prasarana bagi kegiatan wisata. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa siyasah tanfidziyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan perundang-undangan negara, termasuk kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Dalam konteks pariwisata, penyediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang wisata merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatur, memimpin, dan memutuskan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :**“Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Rejang Lebong Dalam Pengembangan Wisata Alam Desa Baru Manis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Tanfidziyah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada tugas dan fungsi dinas pariwisata dalam pengembangan infrastruktur desa wisata Baru Manis pada tahun 2021-

2025 berdasarkan Siyasah Tanfidziyah dan peraturan bupati No 22 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Rejang Lebong Dalam Pengembangan Desa Wisata Baru Manis Berdasarkan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2018?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Rejang Lebong Dalam Pengembangan Desa Wisata Baru Manis?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Rejang Lebong Dalam Pengembangan Desa Wisata Baru Manis Berdasarkan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2018
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Rejang Lebong Dalam Pengembangan Desa Wisata Baru Manis

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi, khususnya dalam konteks pengembangan wisata daerah. Hasil penelitian dapat memperkaya literature tentang bagaimana sebuah kebijakan daerah diimplementasikan dan dievaluasi efektivitasnya dalam pengembangan destinasi wisata.

2. Secara praktis

Secara Praktis, bagi pemerintah daerah penelitian ini memberikan masukan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Baru Manis. Bagi Dinas Pariwisata sebagai pelaksana langsung kebijakan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran objektif tentang pencapaian dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pengembangan wisata. Bagi masyarakat desa Baru Manis mendapat manfaat praktis melalui peningkatan pemahaman tentang potensi pengembangan wisata alam di desa Baru Manis.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Tugas Dan Fungsi Bidang Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Desa Baru Manis.

1. Januardi Deki. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang"¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Dalam konteks pengembangan pariwisata, penulis menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

¹⁴ Bima Sujendra, "Pariwisata Air Terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang Oleh : Januardi Deki E1031151031 Of Berawan Waterfall Tourism In Bengkayang Regency," n.d., 1–17.

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pariwisata, penulis menganalisis peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan pariwisata.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam meningkatkan potensi pariwisata air terjun berawan masih belum optimal. Penulis mencatat beberapa kendala yang dihadapi, seperti pelatihan yang hanya dilakukan sekali, kesadaran kelompok wisata yang belum beroperasi, serta kurangnya fasilitas fisik yang mendukung objek wisata. Selain itu, tidak adanya investasi dari pihak swasta juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Persamaan penelitian Januardi Deki dengan penelitian yang akan dilakukan penulis keduanya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata. Penelitian Januardi Deki menjelaskan peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam meningkatkan potensi pariwisata, sementara penelitian yang akan penulis lakukan juga akan membahas bagaimana pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks yang lebih spesifik berdasarkan peraturan bupati Rejang Lebong No.22 tahun 2018. Serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Pradipta Wiraloka. "Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi Pada Pengembangan Objek

Wisata Kayangan Api Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro)”,¹⁵

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Kayangan Api di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan objek wisata sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata dan jumlah pengunjung, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pengembangan objek wisata, termasuk kebijakan operasional, promosi, dan partisipasi masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Kayangan Api sebagai destinasi wisata unggulan.

Persamaan penelitian Pradipta Wiraloka dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang sama dalam pengembangan objek wisata. Penelitian Pradipta Wiraloka tersebut menekankan pengembangan objek wisata Kayangan Api di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengembangan wisata alam di Desa Baru Manis di Kabupaten Rejang Lebong. Perbedaan pada kedua penelitian ini terdapat pada perspektif analisis karena penelitian yang penulis buat menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah menunjukkan pendekatan yang lebih spesifik dalam menganalisis kebijakan dan implementasi dibidang

¹⁵ Pradipta Wiraloka, “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata (Studi Pada Pengembangan Objek Wisata Kayangan Api Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro),” *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 2022.

pariwisata, sementara penelitian Pradipta Wiraloka tidak menggunakan perspektif siyasah.

3. Heri Hermawan. "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal"¹⁶

Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana pengembangan pariwisata di desa tersebut mempengaruhi pendapatan, kesempatan kerja, dan aspek ekonomi lainnya bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata telah membawa dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat lokal. Salah satu indikator utama dari keberhasilan ini adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, banyak pemuda yang kini dapat bekerja sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, dan dalam berbagai usaha terkait pariwisata lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan pengangguran di masyarakat.

Perbedaan antara penelitian Heri Hermawan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penelitian Heri Hermawan di Nglanggeran menunjukkan bahwa masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan desa wisata secara aktif, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat Desa Baru Manis terlibat dalam pengembangan wisata alam.

¹⁶ Heri Hermawan, "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal," *Jurnal Pariwisata* III, no. 2.

4. Wahyuni Setyo Kurniasari. “Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Onjek Wisata Di Cilacap”¹⁷

Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas, hambatan, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan strategis yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata, serta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap telah merumuskan kebijakan strategis yang mencakup beberapa aspek penting pengembangan.

Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang mengganggu pengembangan objek wisata. Beberapa hambatan tersebut termasuk terbatasnya promosi dan pemasaran produk pariwisata hingga kurangnya perhatian terhadap kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, serta masalah pembangunan sarana dan prasarana di beberapa lokasi wisata. Dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan berbagai langkah, seperti pembangunan fasilitas baru dan pemeliharaan sarana yang ada.

Persamaan penelitian Wahyuni Setyo Kurniasari dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus yang sama dalam pengembangan sektor pariwisata. Penelitian ini menekankan pada

¹⁷ Wahyuni Setyo Kurniasari et al., “Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Cilacap,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 2017.

tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga berfokus pada implementasi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata alam di Rejang Lebong. Keduanya mengkaji kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai landasan dalam pengembangan pariwisata. Penelitian Wahyuni merujuk pada kebijakan strategis pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata, sedangkan penelitian penulis mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk pengembangan wisata alam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris , yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan menelaah bagaimana hukum itu dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh subjek hukum dalam kehidupan nyata (*law in action*). Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris berupaya memahami efektivitas suatu peraturan perundang-undangan melalui pengamatan, wawancara dan studi lapangan. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁸

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

menyelesaikan perkara hukum. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.¹⁹ Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yang dimana penelitian berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara, pengalaman dan pengamatan langsung dimana fenomena sosial terjadi.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan oleh peneliti akan dilaksanakan selama 2 bulan yakni pada bulan April-Mei tahun 2025, untuk lokasi penelitian yaitu Dinas Pariwisata Rejang Lebong dan Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu. Kegiatan ini meliputi wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang relevan untuk memahami implementasi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Rejang Lebong dalam pengembangan Desa Baru Manis sebagai tempat Wisata.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kabag Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Rejang Lebong
- c. Kepala Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁹ Jonaedi Efendi and Joanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Renadamedia Grup, 2016). Hlm : 112

- d. Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lereng Daun Desa Baru Manis.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara aktif terlibat dalam proses pengumpulan dan pemaknaan data, menggunakan berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen untuk menghasilkan deskripsi menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

a. Sumber Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (orang pertama) melalui wawancara dan atau survei lapangan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti.
- 2) Data Sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain, yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen studi kepustakaan dan publikasi, seperti undang-undang, artikel jurnal, statistik resmi, buku, dan sumber data online lainnya.²⁰

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan keterangan pada penelitian proposal ini peneliti menggunakan teknik pengamatan (observasi), teknik wawancara (*interview*), dan studi dokumentasi. Ketiganya lazim disebut dengan Triangulasi.²¹

²⁰ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2015). Hlm : 85

²¹ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2021). Hlm : 44

1) Pengamatan (*observasi*)

Observasi dalam penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena sosial. Peneliti terlibat secara aktif dalam konteks yang diteliti, proses ini tidak sekadar mencatat, tetapi menginterpretasi secara mendalam konteks yang menjadi fokus penelitian.²² Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke Desa Baru Manis kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat serta mendapatkan data yang menjelaskan permasalahan peneliti dari narasumber yang berkompeten. Pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara peneliti akan mewawancarai informan Kepala Dinas Pariwisata Rejang Lebong, Kepala Desa Baru Manis Dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Lereng Daun Desa Baru Manis yang mejadi focus utama.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar seperti dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam proses melakukan dokumentasi, penulis mempelajari hal-hal tertulis tentang tugas dan fungsi bidang ekonomi kreatif

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ase Pustaka, 2020. Hlm : 105

dinas pariwisata. Objek tertulis tersebut antara lain buku, artikel jurnal, dan barang sejenis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan bagian dari metode yuridis dalam menganalisis permasalahan hukum.²³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dengan pelaksanaannya yang diperkuat oleh arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rejang Lebong (RIPARKAB) Tahun 2019–2025.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada penggalian makna empiris dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan, dilanjutkan dengan Merumuskan Masalah dan memperoleh

²³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). Hlm : 24

Tujuan Penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, kemudian memaparkan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI : Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN : Beberapa aspek penting yang akan dibahas pada BAB ini diantaranya Deskripsi umum tentang Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, latar belakang desa Baru Manis seperti mencakup Sejarah, daya tarik wisata, dan karakteristik Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Fokus utama bab ini adalah menampilkan data penelitian yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau instrumen penelitian lainnya. Peneliti akan menyajikan data tersebut dalam format yang sistematis dan mudah dipahami, menggunakan berbagai alat bantu yang memungkinkan pembaca memahami kompleksitas temuan penelitian.

BAB V PENUTUP : Pada BAB ini berisi kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah serta fenomena yang ada dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian